



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN  
MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu menunjuk operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025;

b. bahwa Penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihahn Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk **I MADE KORNIA ARIAWAN NIP : 197806252008111001** sebagai Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Melakukan penginputan/pemutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan pada setiap akhir bulan berjalan berdasarkan sumber data yang dipergunakan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul Pembayaran;
- b. Mengunduh dan mencetak Format Laporan pada Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) dan telah ditandatangani oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA); dan
- c. Menyampaikan Laporan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara cq. Bagian Informasi dan Pengelolaan

Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebagaimana tercantum  
dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  
Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-  
076.01.2.658169/2025 Tanggal 02 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,  
ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan



Putu Eviyanti Dewi Lestari